



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENRI SULISTYO BUDI, lahir di Karanganyar 17 Maret 1976, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Banyuanyar RT.05 RW.08 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor 331312703760004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Teguh Jendradi, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum & Advokat GURUH JENDRADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Kelud Gambirsari RT.04 RW.03, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsai, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

1. **BPR SINARGUNA SEJAHTERA**, berkedudukan di Ruko Kartasura D – 6 Jl. A. Yani Kartasura, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Hendrix Aphit Syabara, S.IP, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tori Setyo Rinanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum – Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum “TORI SETYO RINANTO & REKAN”, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 45, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, beralamat Wilayah Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **BPN/ ATR KABUPATEN Karanganyar**, beralamat Wilayah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 202, Tegalsari, Bejen, Kecamatan Karanganyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor Register 102/Pdt.G/2022/PN Skh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I adalah adalah Kreditur dan PENGGUGAT bersama istrinya (Nyonya Dwi Panglipur Setyoningsih) adalah debitur dari TERGUGAT I Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 6812/BPR-SGS/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp.375.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah*) dengan Tenor / jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 11 Januari 2029;
2. Bahwa PENGGUGAT bersama istrinya telah menyerahkan jaminan atas kredit kepada TERGUGAT I berupa sebidang tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 656/Klodran tercatat atas nama Henri Sulisty Budi, Yang terletak di desa klodran Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan Luas tanah 363 m²;
3. Bahwa, atas perjanjian modal kerja tersebut PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 656/Klodran tercatat atas nama Henri Sulisty Budi, Yang terletak di desa klodran Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan Luas tanah 363 m²; dengan Batas Tanah sebagai berikut :
Sisi Kanan : Sisi Depan : Jalan Utama;
Sisi Kiri : henri sulisty budi Sisi Belakang : Fatma Ira Wati;
Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;
4. Bahwa, setelah menandatangani Perjanjian Kredit pada tanggal 11 Januari 2022 dan Menerima dana tersebut Kemudian Dipergunakan untuk modal kerja dalam bidang Usaha Restoran dan Berjalan baik sehingga untuk angsuran PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT I Berjalan lancar dan tidak pernah mengalami tunggak ataupun macat angsuran selama ini sebelum MEI 2022;

H a l a m a n 2 dari 6 Putusan Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena adanya Pandemi Covid-19 sekira bulan Mei 2020 maka kondisi ekonomi dan usaha PENGGUGAT mengalami kerugian yang mengakibatkan Sejak bulan juni 2022 pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I terkendala;
6. Bahwa, PENGGUGAT telah mendapatkan Surat Peringatan berupa teguran dan ancaman memberikan surat peringatan-peringatan kepada Penggugat dan Somasi Melalui Kantor Hukum TORI SETYO RIYANTO dan REKAN sebagaimana berikut:
 - 1) Surat Nomor: 285/BPR-SGS/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Surat Peringatan I.
 - 2) Surat Nomor: 285/BPR-SGS/V/2022 tanggal 25 November 2020 perihal Surat Peringatan II.
 - 3) Surat Nomor: 340/BPR-SGS/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Surat Peringatan III;
 - 4) SOMASI 1 Nomor 26/ ADV-TSR/VII/2022;
7. Bahwa Untuk mencari solusi agar dapat membayar angsuran dan melunasi kewajiban Pinjaman kepada TERGUGAT I, Kemudian PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian dengan Relaksasi dan / atau Pelunasan dengan diskon dan tenggang waktu sesuai dengan Surat Permohonan Pelunasan kepada PENGGUGAT tertanggal 19 September 2022 dan Telah ditanggapi oleh TERGUGAT I “ Bahwa jalan keluar penyelesaian atas kredit macet TERGUGAT adalah harus dengan Pelunasan secara Langsung dan seluruhnya termasuk beban bunga dan denda sebesar **Rp. 392.900.000,-** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) Per buln Juli 2022”;
8. Bahwa PENGGUGAT sangat Keberatan dengan Solusi dari TERGUGAT I, dikarenakan Kondisi Covid dan Pasca Covid-19 adalah masa sulit dala dunia usaha pada umumnya karena daya beli dari masyarakat yang turun drastis, sehingga PENGGUGAT Tetap mohon agar diberikan Relaksasi / restrukturisasi atas Krdit nya, namun TERGUGAT I tetap pada pendiriannya dengan Pelunasan Hutang dengan seketika pada bulan Juli 2022 tersebut;
9. Bahwa Pada TERGUGAT I telah mendaftarkan Permohonan Lelang pada TERGUGAT II sesuai dengan Nomor Permohonan Lelang No.451/BPR-SGS/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan Tiket Permohonan Lelang Tanggal 5 September 2022;

H a l a m a n 3 dari 6 Putusan Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengacu ketentuan terkait nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya sebagai akibat penyebaran Virus Corona Disease 2019. Dapat untuk diberikan fasilitas program relaksasi dari pihak Perbankan sehingga Dengan demikian Restrukturisasi kredit yang dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Skt Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 656/Klodran tercatat atas nama Henri Sulistyo Budi, Yang terletak di desa klodran Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan Luas tanah 363 m²; berada dalam keadaan "status quo" oleh karenanya PARA TERGUGAT tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan waktu kepada PENGGUGAT untuk melunasi pinjaman kepada TERGUGAT I selama waktu satu tahun, sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
3. Menyatakan kepada TERGUGAT II untuk menunda proses lelang selama waktu satu tahun, sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap; (Yurisprudensi MA.RI No.3210/K/Pdt/1984);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk melunasi hutang kepada TERGUGAT I Sebesar **Rp.375.000.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sesuai besaran pinjaman pokok, dan di bebaskan dari Keterlambatan Bunga dan Denda setelah terjadi kemacatan dengan jangka waktu selama waktu **4 (empat)** Bulan, sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 656/Klodran tercatat atas nama Henri Sulistyo Budi, Yang terletak di desa klodran Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan Luas tanah 363 m²; Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah kepada PENGGUGAT setelah pelunasan;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Tunduk, Taat dan mematuhi Putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar Bijvoord);

SUBSIDAIR :

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 2 Nopember 2022 dan tanggal 16 Nopember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 8 Nopember 2022 dan Turut Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 25 Oktober 2022 dan 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 19 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A, S.H., Kn., M.Hum.

TTD

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nuning Pratiwi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan : Rp 90.000,00

Biaya Panggilan : Rp654.000,00

PNBP Panggilan : Rp 40.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp834.000,00

(delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)